

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Mega Asuransi Maksima Solusi merupakan produk asuransi yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang telah dilaporkan dan/atau telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi.
- Nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Mohon merujuk kepada ketentuan Polis untuk syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Head Office :

GKM Green Tower Lt. 17
Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520, Indonesia
P : +62 21 50812100 | Call Center : +62 21 29545555
E : cs@pfimegalife.co.id | www.pfimegalife.co.id



PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

F. Risiko Produk

1. Risiko Operasional

Risiko yang muncul sebagai ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat di bursa efek maupun entitas yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat dijamin.

3. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos risiko kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan Penanggung membayar kewajiban kepada nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Risiko Pengakhiran

Jika Polis diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

G. Ilustrasi Produk

Bapak Pria, usia 40 tahun, memiliki kebutuhan sejumlah dana pada waktu 20 tahun yang akan datang sejumlah Rp850.000.000, dan bersedia untuk membeli produk Mega Asuransi Maksima Solusi, dengan membayar premi asuransi selama 10 tahun, sejumlah Rp50.000.000 per tahunnya.

Maka, selain mendapatkan jumlah Rp850.000.000 tersebut, manfaat asuransi yang bisa didapatkan Bapak Pria adalah sebagai berikut, dalam hal ini, Bapak Pria adalah sebagai Tertanggung.

Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-2 (dua)
Maka Manfaat Asuransi yang akan diterima oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat:

- Disebabkan bukan karena Kecelakaan* maka 200% akumulasi Premi yang telah dibayarkan = Rp.200.000.000 atau;
- Disebabkan karena Kecelakaan maka 400% akumulasi Premi yang telah dibayarkan = Rp400.000.000 dan;

- Dibebaskan untuk membayar Premi lanjutan sampai dengan akhir periode pembayaran premi dan;
- Pembayaran manfaat terjadwal sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis**

Tertanggung meninggal dunia setelah Masa Pembayaran Premi

Maka Manfaat Asuransi yang akan diterima oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat:

- Disebabkan bukan karena Kecelakaan maka 200% akumulasi Premi yang telah dibayarkan = Rp1.000.000.000 atau;
- Disebabkan karena Kecelakaan maka 400% akumulasi Premi yang telah dibayarkan = Rp2.000.000.000;
- Pembayaran manfaat terjadwal sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.**

Tertanggung meninggal dunia pada saat Masa Pembayaran Manfaat terjadwal*

Maka Manfaat Asuransi yang akan diterima oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat:

- 200% akumulasi Premi yang telah dibayarkan = Rp1.000.000.000 dan;
- Pembayaran sisa manfaat terjadwal sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.**

* Tertanggung meninggal dunia diakibatkan oleh penyakit yang bukan termasuk dalam pengecualian dan memenuhi ketentuan Polis.

** Jumlah total Manfaat Asuransi yang dibayarkan turut memperhitungkan saldo pinjaman Polis termasuk pinjaman Polis beserta bunganya sekaligus (jika ada).



H. Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi ataupun biaya komisi untuk mitra/tenaga pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi maupun biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis.

MEGA ASURANSI MAKSIMA SOLUSI

Solusi Perlindungan Anda dan Keluarga



A. Mengapa harus memilih Mega Asuransi Maksima Solusi?


Fleksibel

- Bebas menentukan besarnya target dana pembayaran manfaat terjadwal sesuai dengan kebutuhan.
- Bebas memilih besarnya Premi, Premi tetap setiap tahunnya, tersedia pilihan Masa Pembayaran Premi yang sesuai dengan kemampuan keuangan saat ini, yaitu pilihan antara 5 tahun sampai dengan 10 tahun.

Komprehensif

- Memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko penyakit dan kecelakaan.
- Dilengkapi dengan manfaat pembebasan pembayaran premi lanjutan jika terjadi risiko sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
- Memberikan manfaat baik Tertanggung hidup atau tutup usia.

B. Manfaat Asuransi



1. Manfaat Tahapan

Manfaat tahapan akan dibayarkan baik dalam hal Tertanggung masih hidup atau Tertanggung telah meninggal dunia (manfaat meninggal dunia telah diajukan kepada dan/atau dibayarkan oleh Penanggung). Pembayaran manfaat tahapan akan dijadwalkan dalam 5 (lima) tahap selama status Polis dalam keadaan aktif dengan skema pembayaran sebagai berikut:

- Manfaat tahapan pertama: sebesar 50% dari akumulasi pembayaran Premi, yang akan dibayarkan pada akhir tahun Polis, 4 tahun sebelum Tanggal Berakhirnya Polis.
- Manfaat tahapan kedua: sebesar 50% dari akumulasi pembayaran Premi, yang akan dibayarkan pada akhir tahun Polis, 3 tahun sebelum Tanggal Berakhirnya Polis.

c. Manfaat tahapan ketiga-kelima: Akan memiliki nilai yang sama pada setiap jadwalnya, sebagaimana telah dijabarkan pada tabel Manfaat Asuransi yang terdapat pada Ringkasan Polis atau perubahannya (jika ada), yang akan dibayarkan pada:

- akhir tahun Polis, 2 tahun sebelum Tanggal Berakhirnya Polis,
- akhir tahun Polis, 1 tahun sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, dan
- Tanggal Berakhirnya Polis.

Total manfaat tahapan, jika dibandingkan dengan total pembayaran Premi, akan memiliki persentase yang bervariasi pada setiap Polis, bergantung dari usia masuk Tertanggung, Masa Asuransi dan masa pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis.

Misalnya, jika nasabah dalam rentang usia antara 33-40 tahun menyiapkan dana Rp500 juta untuk Premi dengan masa bayar 10 tahun dan jumlah per tahunnya Rp50 juta, dan dengan Masa Asuransi 20 tahun, serta total manfaat tahapan yang ingin didapatkan sebesar Rp850 juta, maka secara singkat, manfaat tahapan tersebut akan berupa pembayaran terjadwal seperti tabel berikut:

Tahun Polis	Manfaat Tahapan
16	Rp250.00 juta
17	Rp250.00 juta
18	Rp116.67 juta
19	Rp116.67 juta
20	Rp116.67 juta

2. Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 200% dari akumulasi pembayaran Premi, status Polis akan tetap aktif dan 100% manfaat tahapan akan dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 400% dari akumulasi pembayaran Premi, status Polis akan tetap aktif dan 100% manfaat tahapan akan dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan.

c. Apabila risiko meninggal dunia terjadi pada masa pembayaran Premi, maka selain pembayaran manfaat meninggal dunia dan status Polis tetap aktif, Polis juga akan dibebaskan dari pembayaran Premi lanjutan dan 100% manfaat tahapan akan tetap dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan.

3. Seluruh Manfaat Asuransi yang dibayarkan akan memperhitungkan saldo pinjaman Polis dan bunga yang terbentuk (jika ada) sebelum Manfaat Asuransi dapat dibayarkan oleh Penanggung.

4. Polis akan berakhir setelah seluruh manfaat tahapan telah dibayarkan.

C. Ketentuan Produk

- Usia Masuk Tertanggung: 18 - 55 tahun
- Usia Masuk Tertanggung + Masa Asuransi \leq 70 (tujuh puluh) tahun
- Masa Asuransi & Pilihan Masa Pembayaran Premi

15 tahun	5 - 7 tahun
16 tahun	5 - 8 tahun
17 tahun	5 - 9 tahun
18 - 20 tahun	5 - 10 tahun

- Cara Bayar Premi: Tahunan

D. Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi

- Mendapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Customer Service PFI Mega Life di 021-29545555. Formulir klaim juga dapat diunduh di website kami www.pfimegalife.co.id
- Melengkapi formulir klaim dan dokumen klaim sesuai dengan yang tercantum pada Polis.
- Menyerahkan/mengirimkan formulir klaim dan dokumen klaim kepada Customer Service PFI Mega Life.

Penanggung akan menyelesaikan pembayaran Manfaat Asuransi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Persetujuan Pengajuan Klaim.

E. Pengecualian

Pertanggung Mega Asuransi Maksima Solusi tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

- Penyakit atau Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada Sebelumnya atau diketahui oleh Tertanggung sebelum Polis ini berlaku (*Pre-existing Condition*);
- Penyakit – penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir (*congenital condition*);

- Tindakan yang disengaja (Kehamilan, persalinan, melahirkan anak, infertilitas, keguguran, aborsi, sterilisasi, Vasektomi / MOP dan Tubektomi / MOW dan kontrasepsi, metode pengendalian kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi dan dialisis, kecanduan alkohol atau obat-obatan, tato, sunat, atau percobaan bunuh diri, pembedahan atau perawatan untuk tujuan kecantikan;
- Kecelakaan perjalanan pesawat udara kecuali Tertanggung adalah penumpang dari maskapai penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan tetap;
- Setiap bentuk perbuatan kejahatan atau percobaan bunuh diri;
- Penyakit atau cedera tubuh yang timbul akibat dari mengikuti segala jenis perlombaan balap (kecuali balap lari), terjun payung, aktivitas bawah laut, yang memerlukan perlengkapan bernafas, olahraga profesional (bayaran) dan melakukan kegiatan yang melanggar hukum;
- Akibat atas munculnya reaksi atom atau nuklir;
- Perperangan baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, penyerbuan, pendudukan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, perang saudara, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- Gangguan psikis, neurosis, penyakit jiwa atau penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi gangguan kejiwaan atau psikosomatik);
- AIDS dan semua Penyakit yang disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta Penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan:
 - Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - Infeksi Oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada pneumocystis carinii (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteristis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, kanker tulang, sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
- Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/ tertelan unsur-unsur/ zat-zat kimia.

Daftar pengecualian selengkapnya tercantum dalam buku Polis yang akan dikirimkan setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT PFI Mega Life Insurance.